

IMPACT OF PROSTITUTION LOCALIZATION ON FAMILY RELATIONSHIP PATTERNS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE IN KAMPUNG KAJANG SINGA GEWEH SOUTH SANGATTA EAST KUTAI

DAMPAK LOKALISASI PROSTITUSI TERHADAP POLA HUBUNGAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KAMPUNG KAJANG SINGA GEWEH SANGATTA SELATAN KUTAI TIMUR

Abd. Ghofur

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Article Info

Received	Accepted	Published
24 Juni 2022	27 Juni 2022	29 November 2022

Keywords:

Prostitution Localitation
Family Relationship
Islamic Law Perspective

ABSTRACT

The background of this research is to maintain family harmony in the localization of prostitution, both positive law and Islamic law in Indonesia. Based on this, the formulation of the problem raised by the author is How impact of prostitution localization on family relationship patterns in islamic law perspective in kampung kajang Singa Geweh South Sangatta District. There is also this research is a type of qualitative research with the research approach used is sociological juridical where this research is carried out to obtain legal knowledge empirically by going directly to the field. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The technique of taking respondents by means of a snowball is a method of taking samples in a chain and random manner.

Kata Kunci:

Lokalisasi Prostitusi
Hubungan Keluarga
Perspektif Hukum Islam

Latar belakang penelitian ini adalah Menjaga keharmonisan keluarga dilingkungan Lokalisasi Prostitusi, baik hukum positif mau pun hukum islam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis adalah Bagaimana dampak Lokalisasi prostitusi terhadap hubungan keluarga dalam perspektif hukum islam di kampung kajang singa geweh Kecamatan Sangatta Selatan.

Ada pun penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis sosiologis* dimana penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan responden dengan cara *snowball* yaitu metode pengambilan sampel secara berantai dan acak.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Allah SWT sudah menciptakan saling berpasangan. Bahwa semua yang diciptakan oleh Allah SWT memerlukan berkembang biak untuk melestarikan keturunan, baik dari tumbuhan, makhluk astral, hewan dan manusia, semua diciptakan dengan berpasang-pasangan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu aturan yang telah tertuang dalam sebuah Al-Qur'an ataupun Hadits, termasuk aturan untuk melestarikan keturunan, yaitu ketentuan tentang perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua Mahluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT,

Berfirman dalam surah An Nisa: 1 Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَآخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya: Wahai manusia! Berimannya kepada Allah SWT, dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu melindungi dan mengawasimu. (Q.S. Annisa:1)

Begitu juga, hubungan antara suami istri, diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri sexual untuk memelihara keturunan yang baik dalam menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut diatas bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan keduanya belah pihak, yang lakukan oleh pihak lain(wali)menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

1. 1. Pengertian Keluarga

Menurut Ahmad Muhtar Keluarga dalam Bahasa arab disebut *Ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *aali*, *Assyira*, dan *Qurbaa*, Kata *ahlun* berasal dari *Ahila* yang berarti senang, suka, atau rama. Menurut pendapat lain, kata *Ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah.

Begitu juga Hamzah menyebutkan adalah keluarga persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.

Keluarga dalam bentuk yang paling sederhana dan asasi terdiri atas laki-laki dan perempuan, Hidup dalam ikatan perkawinan beserta anak atau anak-anaknya dibawah umur, yang diakui oleh anggota Masyarakatnya. Kesatuan sosial ini adalah bentuk keluarga tingkat pertama. Dalam Bahasa Indonesia ada istilah sanak saudara, kaum kerabat, ipar, besan yang dapat ekuivalenkan dengan pengertian Famili. kata ini berasal dari Bahasa Belanda/Inggris, yang diindonesiakan. Famili adalah kesatuan sosial yang anggota-anggota disatukan oleh hubungan kekerabatan, hubungan kekerabatan membentuk kelompok.

1. 2. Keluarga Sakinah

Dalam islam pernikahan adalah untuk melaksanakan perintah Allah SWT, agar tercapai ketrentaman hidup rumah tangga, keharmonisan, ketengan jiwa menuju kebahagiaan dunia akhirat dan menjadikan keluarga Sakinah. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf dan nun yang mengandung makna ketenangan atau keharmonisan. Terdiri dari ketiga huruf tersebut bersusun kata, Semuanya bermakna sebagai kata yaitu sakinah. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang disahkan pada ikrar janji didalam pernikahan yang secara sah, mampu memenuhi keinginan kehidupan material yang layak dan seimbang, yang mencakup kasih sayang kepada anggota keluarga dan lingkungan sekitar dengan seimbang, serasi, serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban, keimanan, ketakwaan, dan karakter yang baik. Itulah definisi keluarga sakinah yang tertuang dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Pasal 3 Bab III Tahun 1999. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada mengmatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang dalam Bahasa, peristilahan dan peristiwa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Pola Hubungan Keluarga Dalam Lingkungan Prostitusi

Islam adalah agama rahmah, yang penuh kasih sayang, ajaran yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan, individu dan masyarakat pada setiap sisi fenomena kehidupan dan setiap gerak serta waktu di alam jagat raya ini. Hidup rukun dalam bermasyarakat adalah moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan sungguh-sungguh menjalankan konsep yang telah diajarkan Rasulullah SAW, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan pendidikan atau di tengah masyarakat umum, baik bersama orang-orang yang sebaya ataupun yang sama keinginan dan kebutuhannya dengan kita, atau siapa saja.

Hidup di lingkungan prostitusi seperti di Kampung Kajang tidaklah mudah. Kalau tidak hati-hati dan tidak dilandasi dengan iman yang kuat, bisa ikut terjerumus ke dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang tinggal di lingkungan prostitusi di Kampung Kajang terkait bagaimana pola hubungan keluarga lingkungan prostitusi. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Suami Istri

Dari 9 orang narasumber, 8 diantaranya adalah seorang laki-laki yang juga merupakan seorang kepala rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat dua pola hubungan suami istri, yaitu:

1) Istri dianggap sebagai pelengkap suami

Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan

anak, bila suami mempunyai waktu. Pola hubungan ini terdapat dalam keluarga Bapak Ompong, Bapak Alex, Bapak Marly, Bapak Bakdi, dan Bapak Candra.

- 2) Tidak ada posisi yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari suami Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Pola hubungan ini terdapat dalam keluarga Ibu Samuti, Bapak Alex, Bapak Marlee dan Bapak Ompong.

3) Hubungan Orang Tua-Anak

Dalam sebuah keluarga anak adalah generasi penerus. Jadi sudah selayaknya di didik dengan sebaik-baiknya. Sehingga kelak ia bisa menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, berguna bagi orang lain dan menjadi penerus keluarga yang baik. Untuk mendidik anak, sebaiknya dilakukan sejak usia dini. Hal ini bertujuan untuk menanamkan sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Kelak setelah dewasa tinggal menempa sifat tersebut dan mengasah kecerdasannya.

Anak yang di didik dengan baik, suatu hari pasti akan menjadi anak yang berguna. Sehingga ia dihargai oleh banyak orang dan membawa citra baik keluarga. Sayangnya, mendidik anak dengan baik bukan sesuatu yang mudah dilakukan, seperti membalikan telapak tangan. Terlebih jika mendidik anak di lingkungan prostitusi seperti di Kampung Kajang. Perlu kegigihan serta kesabaran yang besar untuk melakukan itu semua. Tentu pengorbanan tersebut akan menuai hasil yang memuaskan.

b. Hubungan Saudara

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 narasumber, semua saudara kandung berada di luar Kota. Sangatta tidak terbentuk sebuah pola hubungan saudara dalam lingkungan prostitusi di Kampung Kajang.

c. Hubungan Masyarakat

Islam adalah agama rahmah, yang penuh kasih sayang, ajaran yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan, individu dan masyarakat pada setiap sisi fenomena kehidupan dan setiap gerak serta waktu di alam jagat raya ini. Hidup rukun dalam bermasyarakat adalah moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan sungguh-sungguh menjalankan konsep yang telah diajarkan Rasulullah SAW, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan pendidikan atau di tengah masyarakat umum, baik bersama orang-orang yang sebaya ataupun yang sama keinginan dan kebutuhannya dengan kita, atau siapa saja.

Hidup di lingkungan prostitusi seperti di Kampung Kajang tidaklah mudah. Kalau tidak hati-hati dan tidak dilandasi dengan iman yang kuat, bisa ikut terjerumus ke dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang tinggal di lingkungan prostitusi di Kampung Kajang terkait bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terkontaminasi oleh lingkungan prostitusi.

3. 2. Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, Maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan ketentuan agama. Dalam membangun keluarga, maka suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya, Masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban pula. Hak dan

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban suami isteri sudah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, mereka tidak tahu secara pasti tentang hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Yang mereka tahu adalah suami wajib menafkahi isterinya baik lahir maupun bathin, isteri harus patuh pada suami dan isteri membereskan pekerjaan rumah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan Peneliti yang uraikan di Bab yang sebelumnya, dengan meted analisis dan pembuatan diskripsi dalam uraian yang menyekuruh, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, kesimpulan diambil dari beberapa hal dalam peneltian fakta yang ditemukan dilapangan, berikut Penyimpulannya adalah Dampak besar dilingkungan prostitusi tersebut terhadap masyarakat ialah kurangnya keharmonisan keluarga dikarenakan banyaknya wanita-wanita tersebut terbiasa mengumbar aurat, akhirnya mengakibatkan kecemburuan yang tidak jelas diantara suami istri tersebut sehingga mengakibatkan perceraian, perseligkuhan, dan banyak terdampak penyakit HIV akibat sex bebas, begitu juga dengan dampak terhadap anak dilingkungan prostitusi ialah terlahirnya anak tidak mempunyai dokumen keluarga yang jelas, kurang baiknya karakter kesopanan terhadap orang yang lebih tua.

REFERENCES

- Abidin, Slamet, Abd.Djalil, Maman MKDK, eds, *Fiqih Munahakat*: Bandung 1999
- Al Hamat Anung, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Dosen tetap pascasarjana Unuversitas Ibn Khaldum: Bogor 2017
- Ali, Zaidin, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, penerbit EGC, 2006.
- Alqauli, Aziz, Abdul, *Pembina Keluarga islam*. Semarang: Pustaka adnan, 2006
- Arifimaulana, Muhammad, Soelaeman, Munandar” Sekripsi ” *Jurusan Hukum*.
- Depertemen Agama RI, *Al Quran Terjemah*: 24
- Depertemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*: Jakarta 1990
- Eriyanto, Hidayat, Dedy N, Huda, eds. *Analisis wacana Pengantar analisis Teks Media*: Yokyakarta 2011
- <http://www.spengetahuan.com/2017/08/pengertian-keluarga-ciri-fungsi-macam-tugas-peran-keluarga.html>
- Kelany, *Islam dan aspek-aspek masyarakat*. Jakarta: 1992
- Keuarga Islam*: Fakultas Syariah IAIN Salatiga 2018 Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, PT. Eresco: Bandung, 1992.
- Lila, Kusuma, *Media pembelajaran mengenal HIV atau Aids*. Jurnal teknofasi, 2014.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2010
- Mide, Mucikari, Kampung Kajang: *Wawancara*, 30 Maret 2022
- Mita, Mayarakat lingkungan lokalisasi, Kampung Kajang: *Wawancara*, 30 Maret 2022
- Mukhtar, ulum, Bahrul and Muzakir, Ali, eds, *Bimbingan, skripsi, Tesis, Dan Artikel ilmiah*: Jakarta 2010
- Parji. Rt. 20, Kampung Kajang: *Wawancara*, 30 Maret 2022
- Referensi: <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html>
- Samuti, Mayarakat lingkungan lokalisasi, Kampung Kajang: *Wawancara*, 30 Maret 2022

